

- 1. Fotokopi KTP Pemohon;
- 2.Fotokopi Akta Cerai (jika permohonan duplikat dikarenakan rusak);
- 3. Surat keterangan dari Kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : "Pemohon (nama yang bersangkutan), sejak bercerai sampai dengan saat ini belum pernah menikah lagi";
- 4. Bukti laporan kehilangan dari Kepolisian